

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK &amp; LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Avrist Assurance
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah
<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Berjangka Menurun
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah

**Deskripsi Produk:**

Merupakan asuransi kematian berjangka dengan masa asuransi 1 (satu) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun dengan pembayaran Premi sekaligus. Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar sisa saldo Pembiayaan setelah kematian Tertanggung (tidak termasuk tunggakan Pembiayaan beserta marginnya dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran Pembiayaan sebelum kematian Pihak Yang Diasuransikan) sesuai tingkat margin yang berlaku di Bank, serta Manfaat Pengembalian Premi apabila Pihak Yang Diasuransikan melunasi seluruh sisa Pembiayaan sebelum waktunya.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan</b>	18 – 65 tahun Berdasarkan ulang tahun terakhir
<b>Manfaat Asuransi</b>	<p>1. Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit dalam Masa Pertanggungan.</p> <p>Besarnya Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, Kecelakaan atau penyakit adalah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan Loan Ledger/rincian saldo kredit Tertanggung yang disampaikan oleh Bank setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada); ditambah</li> <li>Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia; ditambah</li> <li>Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung meninggal dunia.</li> </ol> <p>2. Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang akan dibayarkan Penanggung dalam hal Tertanggung ditetapkan meninggal dunia oleh Pengadilan adalah sebesar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan Loan Ledger/rincian saldo kredit Tertanggung yang disampaikan oleh Bank setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada); ditambah</li> <li>Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung.</li> </ol> <p>Dalam hal Tertanggung dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat Polis Induk apabila pinjaman kredit belum lunas atau Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada ahli waris Tertanggung apabila sisa pinjaman kredit telah lunas.</p> <p>Jika pada saat pembayaran Manfaat Asuransi, ada Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung, maka pembayaran Manfaat Asuransi</p>

	kepada Pemegang Polis Induk akan dipotong sebesar Premi yang belum dibayarkan tersebut.
<b>Masa Pertanggungans Asuransi</b>	Minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun
<b>Premi Tunggal</b>	Kontribusi = Rate Kontribusi* x Uang Pertanggungans Awal *Besarnya Rate Kontribusi bergantung pada usia masuk Pihak Yang Diasuransikan dan Masa Pertanggungans Asuransi)
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus

#### MANFAAT

##### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Dengan diterimanya bukti-bukti lengkap sesuai dengan ketentuan Polis sehubungan dengan kematian dari Tertanggung, dari Perusahaan akan membayarkan kepada Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis ini sejumlah uang secara sekaligus (lumpsum) dari Jumlah Manfaat Asuransi untuk jiwa Tertanggung sebagaimana dinyatakan dalam Polis.

##### 2. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal pemutusan asuransi atas Tertanggung dilakukan sebelum berakhirnya masa pertanggungans karena adanya pelunasan penuh atas Pinjaman oleh Tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman yang disetujui terlebih dahulu oleh Pemegang Polis, maka bagian Premi untuk sisa masa pertanggungans (jika ada), dengan terlebih dahulu dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang timbul pada masa sebelum pemutusan asuransi, akan dikembalikan kepada Tertanggung sebagaimana yang telah dihitung berdasarkan formula yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis, yaitu sebagai berikut:

$$[(N - T) / N] \times (0.5825) \times Pr$$

Dimana:

N = Masa Pertanggungans dalam bulan

T = Masa Pertanggungans yang sudah dijalani dalam bulan

Pr = Premi Sekaligus yang dibayar oleh Tertanggung

#### RISIKO

##### Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

##### Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

##### Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

##### Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkan klaim asuransi karena klaim yang diajukan termasuk dalam pengecualian polis; atau adanya keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi persyaratan klaim masih belum lengkap.

##### Risiko Pembatalan Pertanggungans

Risiko yang terjadi karena Tertanggung dengan sengaja menyembunyikan informasi dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan informasi. Pengakhiran pertanggungans oleh penanggung apabila Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai usia 70 tahun.

## BIAYA

Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan selain Premi asuransi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah telah mencakup seluruh biaya asuransi dari produk ini termasuk di dalamnya biaya operasional/ biaya administrasi, biaya Pemasaran Bank dan biaya pemasaran lainnya.

## PENGECUALIAN

Manfaat meninggal dunia dalam Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Bunuh diri; dalam keadaan waras atau tidak waras, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan yang disebutkan dalam Polis;
2. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;
3. Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat;
4. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang tetap;
5. Bencana Alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia;
6. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
7. Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara dalam penerbangan non komersial atau pesawat pribadi/charteran atau Helikopter kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap;
8. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
9. Segala bentuk sebagai akibat perbuatan atau tindakan kejahatan dan/atau yang melanggar hukum maupun undang-undang;

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### a. Permohonan Baru

Menggunakan metode underwriting:

*Free Cover* dan *Full Underwriting*, dengan mengisi form SPAJ, RIPLAY Personal dan sesuai dengan ketentuan Tabel Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan (Tabel NML) serta melampirkan fotokopi e-KTP terakhir yang masih berlaku. Bagi nasabah yang disetujui akan diterbitkan sertifikat asuransi.

### b. Proses Klaim Meninggal Dunia

Bank akan mengirimkan formulir klaim meninggal dunia kepada Avrist tidak lebih lama dari:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit, diterima oleh Avrist tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal meninggal dunia terjadi.
- Dalam hal Tertanggung hilang, maka Ahli Waris wajib melakukan hal-hal berikut ini:
  - a. Ahli Waris wajib memberikan informasi mengenai hilangnya Tertanggung dengan memberikan asli surat laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung dari kepolisian setempat sesuai dengan alamat dan atau data terakhir dari Tertanggung, selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak tanggal surat laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung; dan
  - b. Ahli Waris wajib menyerahkan surat Penetapan Pengadilan mengenai dugaan meninggalnya Tertanggung sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku beserta dengan dokumen Klaim lainnya

yang ditentukan oleh Avrist dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Penetapan Pengadilan mengenai dugaan meninggalnya Tertanggung.

Adapun dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Bukti transaksi Nasabah yang berisi *outstanding* Pinjaman;
2. Asli formulir klaim dari Avrist yang telah diisi secara lengkap, termasuk didalamnya;
  - **Pernyataan Bagian I:**  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dari Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disaksikan oleh karyawan Pemegang Polis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan diberikan stempel Pemegang Polis.
  - **Pernyataan Bagian II:**  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh dokter yang menangani atau memeriksa pada saat Tertanggung meninggal dunia dan diberikan cap rumah sakit.
3. Fotokopi kartu identitas diri (e-KTP) Tertanggung yang masih berlaku;
4. Fotokopi surat kematian dari rumah sakit yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
5. Akte kematian dari Dukcapil atau Fotokopi surat kematian dari kelurahan, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
6. Fotokopi berita acara kecelakaan dari Kepolisian yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (jika kematian akibat kecelakaan);
7. Fotokopi surat keterangan pemakaman/kremasi yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
9. Fotokopi kartu identitas diri (e-KTP) ahli waris Tertanggung yang masih berlaku;
10. Fotokopi bukti hubungan ahli waris Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti surat nikah atau akta lahir;
11. Asli Surat Kuasa pemberian informasi medis dari Ahli waris, bermaterai; dan
12. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan RI dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri.  
Tambahan dokumen apabila Tertanggung dinyatakan hilang dan meninggal:
13. Laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung apabila informasi pada pengajuan klaim tertanggung disebutkan hilang dan meninggal;
14. Surat ketetapan pengadilan yg menetapkan meninggal dan hilangnya Tertanggung apabila informasi pada pengajuan klaim Tertanggung disebutkan meninggal dan jasadnya tidak dapat ditemukan.

Jika diperlukan investigasi lanjutan, Avrist berhak meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan yang diperlukan untuk membuktikan klaim.

c. Pembayaran Jumlah Manfaat Asuransi

1. Pembayaran untuk klaim biasa / *regular claim* (data sudah lengkap dan tidak membutuhkan investigasi) akan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 7 hari kerja setelah Perusahaan menerima formulir klaim meninggal dunia dan dokumen pendukung lainnya setelah bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam Polis telah diterima secara lengkap oleh Perusahaan dan permohonan klaim telah disetujui.
2. Pembayaran untuk klaim tidak biasa / *irregular claim* (membutuhkan investigasi atau tidak lengkapnya dokumen) akan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 14 hari kerja setelah Perusahaan melakukan investigasi. Investigasi yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut tidak lebih lama dari 90 hari kalender setelah bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam Polis telah diterima secara lengkap oleh Perusahaan.

d. Penyelesaian dan Pengaduan

Segala bentuk pelayanan atas produk ini termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi **Call Center Avrist** di nomor **021-5789 8188** (Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB)

#### INFORMASI PERUSAHAAN

PT AVRIST ASSURANCE  
 Gedung World Trade Center II, Lt. 7 & 8  
 Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920  
 Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
 Email: [customer-service@avrist.com](mailto:customer-service@avrist.com)  
 Website: [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

## SIMULASI

Tanggal Berlaku Kepesertaan	1 April 2023
Nama Tertanggung	Budiman
Usia Pihak Tertanggung	30 tahun
Jumlah Pembiayaan	Rp 500.000.000
Masa Pertanggungan Asuransi*)	5 tahun
Premi Tunggal	Rp 1.865.000

	Akhir Tahun ke-1	Akhir Tahun ke-2	Akhir Tahun ke-3	Akhir Tahun ke-4	Akhir Tahun ke-5
Simulasi Sisa Pembiayaan**)	Rp.427.295.000	Rp. 342.960.000	Rp. 245.125.000	Rp. 131.640.000	Rp. 0

\*) Masa Pertanggungan Asuransi sesuai dengan Tenor Pembiayaan

\*\*) Menggunakan Asumsi Margin Pembiayaan sampai dengan 16% per tahun

## Ilustrasi:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit pada akhir tahun ke-2, maka PT Avrist Assurance akan membayarkan Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi yang akan melunasi sisa Pembiayaan sebesar Rp 342.960.000 ditambah bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia dan maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung meninggal dunia.
- Tertanggung menghilang pada akhir tahun ke-1 (tanggal laporan kepolisian pada tanggal 1 April 2024) hingga akhir tahun ke-3 tertanggung tidak ditemukan oleh kepolisian dan pengadilan menyatakan bahwa tertanggung meninggal dunia. Selama Tertanggung hilang, keluarga tertanggung tidak membayarkan cicilan bulanan kepada Pemegang Polis. Atas kondisi tersebut, karena pinjaman kredit belum lunas maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis untuk melunasi sisa Pembiayaan sebesar Rp 427.295.000 ditambah bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung.
- Tertanggung menghilang pada akhir tahun ke-1 (tanggal laporan kepolisian pada tanggal 1 April 2024) hingga akhir tahun ke-5 tertanggung tidak ditemukan oleh kepolisian dan satu bulan kemudian pengadilan menyatakan bahwa tertanggung meninggal dunia. Selama Tertanggung hilang, keluarga Tertanggung tetap membayarkan cicilan bulanan kepada Pemegang Polis hingga lunas. Atas kondisi tersebut, karena pinjaman kredit sudah lunas maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung sebesar Rp 427.295.000.
- Apabila di tengah Masa Pertanggungan Asuransi, Tertanggung melunasi sisa Pembiayaan di Bank, maka akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi yang dihitung secara proporsional sesuai ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi.

Tanggal Pelunasan Dipercepat	1 April 2027
Pengembalian Premi apabila pelunasan dipercepat	Rp. 217.273

## INFORMASI TAMBAHAN

## Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Informasi Nasabah
  - a. Nasabah diberikan masa jeda selama 2 hari sejak penandatanganan perjanjian (SPAJ) untuk mempelajari kembali ketentuan produk dan/atau layanan.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan serta memahami isi produk asuransi jiwa yang tertulis di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Anda wajib untuk harus tetap membaca dan memahami dengan teliti Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa, Polis, dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk asuransi, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis.
5. Apabila ditemukan pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Nasabah tidak benar (penyembunyian fakta/*non-disclosure*) sebelum dimulainya Pertanggunganaan maka Pertanggunganaan akan dibatalkan, dan Avrist akan mengembalikan Premi yang telah diterima kepada Bank. Avrist tidak wajib membayar klaim/Manfaat Asuransi serta memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank dan Nasabah.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terhadap data yang mempengaruhi Manfaat Asuransi.
7. Nilai Premi yang tercantum dalam RIPLAY hanya bersifat ilustrasi sementara, penentuan dan penetapan nilai Premi tetap mengacu kepada kondisi yang disampaikan oleh Calon Pihak Yang Diasuransikan di dalam SPAJ dan hasil penilaian dari Underwriting Avrist termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan bisnis.
8. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
9. Produk asuransi ini adalah Produk Asuransi milik Avrist serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan Produk Asuransi. Produk ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
10. Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Riplay") ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi diterbitkan oleh Avrist.
11. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan Produk Asuransi yang direferensikan oleh Bank.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan